



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 112 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Gubernur melakukan validasi terhadap KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); *24*

**Memperhatikan** : Surat Persetujuan dari Pimpinan dan Pernyataan tentang Kesiapan Menjadi Anggota Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memberikan rekomendasi persetujuan validasi berdasarkan kajian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota dengan memastikan bahwa kualitas, proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 MARET 2020

*gc* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *sk*

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Rektor Universitas Nusa Cendana di Kupang;
5. Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *1*

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 112 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 19 Maret 2020**SUSUNAN TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. menugaskan Tim Validasi KLHS untuk melakukan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; dan b. memimpin rapat telaah teknis untuk menentukan pemberian rekomendasi persetujuan validasi berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota.
4	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim; b. melaporkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan oleh Tim kepada Ketua sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi persetujuan validasi; dan c. memimpin rapat Tim dalam melakukan telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Program, Rencana, dan/atau Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota.
5	Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim; b. menyusun rumusan hasil telaah teknis KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Tim pada saat pelaksanaan rapat;

			<p>c. menyusun konsep rumusan rekomendasi persetujuan validasi dokumen KLHS berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. mewakili Wakil Ketua untuk memimpin rapat dalam hal Wakil Ketua berhalangan.</p>
6	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan transportasi wilayah.
7	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pertambangan.
8	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek kesehatan masyarakat.
9	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek lingkungan hidup.
10	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan fisik dan prasarana serta pengelolaan sumber daya air dan tata ruang.
11	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan wilayah.

12	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pariwisata.
13	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan ketahanan pangan.
14	Dr. Herry Zadrak Kotta/ Kepala PPLHSA dan AE-LP2M Universitas Nusa Cendana	Anggota (tenaga ahli)	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan keahlian dari aspek perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
15	Ir. Stefanus Tani Temu, M. Si/Dosen Undana	Anggota (tenaga ahli)	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan keahlian dari aspek perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
16	Dr. Suwari.,M.Si/ Dosen Universitas Nusa Cendana	Anggota (tenaga ahli)	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan keahlian dari aspek perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
17	Marthen O. Luther Uly/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek mitigasi bencana.
18	Marthein E. Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

19	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota Tidak Tetap	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
20	Jaquiline E. Zandra Rihi, S.Pi/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota Tidak Tetap	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

*f*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *f*

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 112 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 10 MEI 2020**

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VALIDASI  
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengoordinir kegiatan kesekretariatan, mempersiapkan penyelenggaraan rapat telaah teknis dan penyediaan informasi pendukung;</li><li>b. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan</li><li>c. melaporkan hasil kerja Tim sekretariat kepada Ketua Tim.</li></ol>
2	Kornelia Bernadetha Ndeku, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>a. menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan validasi dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota;</li><li>b. membuat kronologis kegiatan;</li><li>c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan</li><li>d. melakukan tugas notulensi pada saat pelaksanaan rapat.</li></ol>
3	Gabriel Boli/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan</li><li>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota.</li></ol>

4	John Patrick Saekoko/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota.
5	Rofinus Taek, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota Tidak Tetap	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota.
6	Bertholomeus M. Da Silva/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota Tidak Tetap	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota.

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*g* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014